

Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis

Ramdan¹, Hidayatul Fikra², Asep Saeful Mimbar³

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

²Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin

³Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ramdanyunuz@gmail.com, fikraarza2903@gmail.com,

asepsaefulmimbar1@gmail.com

Abstract

The study aims to examine the hadith on the prohibition of fragrances for women contextually. This study was conducted by looking for and comparing similar hadiths, considering the historical context and the purpose or *maqashid* of the hadith. The method used in this research is a qualitative method with *library research* and analysis through *takhrij* and *sharah* hadith. From this research, it can be concluded that the hadith of Imam Tirmidhi No. 2710 on the prohibition of women wearing perfumes has a *shahih quality*, so it is accepted *maqbul* and can be practiced (*ma'mul*). From the *sharah* of hadith, it is known that hadith that is understood textually is different from hadith that is understood contextually. Regarding the hadith on the prohibition of fragrances for women if interpreted textually becomes irrelevant in this day and age because perfume is part of the cleanliness of the body although in its use it is forbidden to excessive. The study recommends further research with different methods and contemporary analysis that are more relevant to current circumstances.

Keywords: Hadith; Perfumary; Woman.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis tentang larangan wangi-wangian bagi wanita secara kontekstual. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan membandingkan hadis-hadis serupa, mempertimbangkan konteks historis dan tujuan atau

maqashid hadis tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan *library research* dan analisis melalui *takhrij* dan *syarah* hadis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 2710 tentang larangan wanita memakai wangi-wangian memiliki kualitas *shahih*, sehingga diterima *maqbul* dan dapat diamalkan (*ma'mul*). Dari *syarah* hadis, diketahui bahwa hadis yang dipahami secara tekstual berbeda dengan hadis yang dipahami secara kontekstual. Mengenai hadis tentang larangan wangi-wangian bagi wanita jika dimaknai secara tekstual menjadi tidak relevan di zaman sekarang karena parfum merupakan bagian dari kebersihan badan meski dalam penggunaannya dilarang untuk berlebihan. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan metode yang berbeda dan analisis kontemporer yang lebih relevan dengan keadaan saat ini.

Kata Kunci: Hadis, Wangi-wangian, Wanita.

Pendahuluan

Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, ibarat mutiara. Mutiara ditempatkan pada tempat yang khusus dan dilindungi dengan kerang yang keras. Hanya orang tertentu yang boleh melihat dan meraba secara langsung. Wanita diciptakan dengan tabiat cinta berhias, berdandan, menyukai keindahan dan lain-lain. Namun Islam mengatur semua itu dengan porsi tertentu dan dipergunakan ditempat serta situasi tertentu (Faruqi & Maghfirah, 2020). Bahkan saking dijaganya wanita, secara tersurat tidak satupun dari hadis-hadis Rasulullah Saw. yang mewajibkan wanita untuk mendirikan shalat di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki, namun tidak ada juga larangan untuk mereka pergi ke luar rumah. Hanya saja beliau memberikan pernyataan shalatnya wanita yang dilaksanakan di rumah-rumah mereka itulah yang lebih utama (Fithriani, 2013).

Penggunaan wangi-wangian terutama parfum merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat baik laki-laki maupun wanita, termasuk ketika terdapat kepentingan di luar rumah. Namun dalam suatu hadis diterangkan bahwa wanita dilarang menggunakan parfum ke luar rumah, apalagi secara berlebihan. Penggunaan parfum bagi wanita ini menjadi perdebatan di kalangan para sarjana muslim. Golongan yang pro berpendapat bahwa wanita boleh menggunakan wangi-wangian jika hanya

tercium oleh yang memakainya. Adapun golongan yang kontra melarang dengan tegas karena adanya landasan hadis Rasulullah Saw. yang melarang wanita menggunakan wangi-wangian bahkan memberikan perumpamaan bagi wanita tersebut seperti pezina. Sehingga dari perdebatan ini ditemukan dua pendapat, yaitu kebolehan wanita untuk menggunakan wangi-wangian dan larangan untuk menggunakannya.

Fada Abdur Razaq al-Qashir mengatakan bahwa wanita ketika keluar rumah tidak boleh menggunakan parfum. Sebab, menurutnya parfum merupakan sebuah pemikat yang lebih dahsyat dalam menimbulkan syahwat dari pada suara wanita. Dia menghukumi ini atas dasar hadis yang ada pada kitab Sunan Tirmidzi No. 2710. Pendapat ini kemudian ditambahkan oleh Ibnu Dadik 'Idi menjelaskan bahwa wanita tidak boleh memakai wangi-wangian saat hendak ke masjid. Karena menurut beliau penggunaan parfum akan mengundang perhatian serta syahwat kaum laki-laki. Dia berpendapat demikian atas komentar terhadap hadis yang ada dalam kitab musnad Ahmad No. 7618. Sedangkan Syekh Albani menyebutkan bahwa hadis tentang wanita yang memakai wangi-wangian ke luar rumah disamakan dengan pezina apabila niatnya untuk menggoda kaum lelaki sehingga memicu terjadinya perzinahan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait penggunaan wangi-wangian bagi wanita. Diantaranya penelitian Nafi Aisyah (2017), Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita. Dari penelitian ini diketahui bahwa metode pemahaman hadis Ali Mustafa Ya'qub yang dituangkan dalam buku "Cara Benar Memahami Hadis" menggunakan empat langkah, yaitu mencari tahu kondisi sosial, latar belakang, budaya Arab dalam hadis, serta mengetahui *illat* dalam hadis. Dari metode tersebut, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan parfum bagi wanita dibolehkan selama digunakan secara tidak berlebihan dan tidak bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis. Pada zaman Nabi, penggunaan wangi-wangian bagi wanita disimbolkan sebagai fitnah, sedangkan pada masa kini menjadi sebuah kebutuhan wajib sebagai simbol kebersihan dan kerapihan (Aisyah, 2017). Aries Sholeh Qudin (2021), dengan judul "Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi (Studi Ma'ani Hadith dalam Sunan al-Nasa'i No Indeks 5126)," UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menemukan hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi dalam kitab Sunan al-Nasa'i nomer indeks 5126, memiliki kualitas *shahih lidzatihi* dan *maqbul ma'mulum bihi*. Sedangkan hukumnya adalah jika pemakaian ditujukan untuk menarik perhatian, maka dihukumi haram dan diibaratkan seperti pezina. Akan tetapi jika wangi-wangian tersebut hanya tercium oleh diri

sendiri, maka hal tersebut diperbolehkan (Qudin, 2021). Penelitian lainnya oleh Ahmad Ali Masyhuda (2020), "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr. Penelitian ini berkesimpulan hadis yang dipahami secara tekstual berbeda dengan hadis yang dipahami secara kontekstual. Mengenai hadis tentang larangan parfum bagi wanita jika dimaknai secara tekstual menjadi tidak relevan di zaman sekarang karena parfum merupakan bagian dari kebersihan badan meski dalam penggunaannya dilarang untuk berlebihan.

Penelitian terdahulu berkontribusi terhadap penulisan kerangka berpikir ini. Dalam fikih muslimah terdapat beberapa pendapat yang berkenaan dengan penggunaan parfum bagi wanita. Ada yang memperbolehkan ada juga yang melarang. Wanita bisa mengikuti asalkan ada dalil dan pendapat yang kuat. Penentuan hukum tersebut tidak lepas atas dasar hadis yang menjelaskan penggunaan parfum untuk mengharumkan tubuh seorang wanita. Penelitian ini akan mengkaji hadis dari sisi *takhrij* dan *syarah* hadis, yaitu dengan mengeluarkan hadis dari kitab hadis dan mengkaji kualitasnya berdasarkan *rawi*, *sanad* maupun *matan*. Selanjutnya akan *disyarah* atau dijelaskan berdasarkan konteks hadis tersebut.

Adapun formula penelitian ini mencakup tujuan penelitian, pertanyaan utama dan pertanyaan terperinci, serta manfaat dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu membahas *syarah* hadis terkait larangan wanita dalam memakai wangi-wangian. Pertanyaan utama penelitian yaitu bagaimana *syarah* hadis terkait larangan wanita dalam memakai wangi-wangian. Sementara itu, pertanyaan terperinci di antaranya bagaimana teks hadis tentang larangan wanita dalam memakai wangi-wangian, bagaimana kualitas hadis tersebut ditinjau dari *sanad*, *rawi* dan *matan* hadis, serta bagaimana *syarah* hadis tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu Hadis, dan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi para wanita yang hendak menggunakan wangi-wangian dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan metode penelitiannya ialah penelitian literatur (literature research) atau istilah lain menyebutkan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, kitab-kitab

berbahasa Arab dan terjemahan serta karya ilmiah sebagai sumber-sumber untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Data-data yang ingin diperoleh pada penelitian ini ialah berupa penjelasan, uraian panjang dan lengkap. Metode yang digunakan dalam analisis hadis yaitu *takhrij* dan *syarah* hadis (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan dalam beberapa hal berikut ini.

1. Teks Hadis yang Berkaitan Larangan Penggunaan Wangi-Wangian bagi Wanita

Berdasarkan pencarian hadis dalam kumpulan hadis Imam Tirmidzi, terdapat banyak hadis berkaitan dengan larangan penggunaan wangi-wangian bagi wanita, namun hadis yang akan di bahas adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi bab Dimakruhkan Perempuan Keluar Rumah Berwewangian No. 2710, berikut teks hadisnya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qattan dari Tsabit bin 'Umarah Al Hanafi dari Ghunaim bin Qais dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini." Maksud beliau berbuat zina. Dan dalam bab ini ada juga hadis dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata; Hadis ini *hasan shahih*."

2. Takhrij Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian bagi Wanita

No.	Rawi Sanad	Lahir/ Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1.	Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadldlor	50	H	Kufah	Abu Musa	-Sahabat		Sahabat
2.	Ghunaim bin Qais	90	H	Bashrah	Abu Al'Anbar	-Tsiqoh -Hasan Shohih		Tabi'in Kalangan Tua
3.	Tsabit bin 'Imarah	149	H	Bashrah	Abu Malik	-Tsiqoh -Laisa bihi ba's -la ba`sa bih -masyhur		Tabi'in
4.	Yahya bin Sa'id bin Farrukh	198	H	Bashrah	Abu Sa'id	- Tsiqoh		Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
5.	Muhammad bin Basysyar bin 'Utsman	252	H	Bashrah	Abu Bakar	-Tsiqoh -Hafiz -Shalih		Tabi'ul Atba' kalangan tua
6.	Imam Tirmidzi	279	H	Iran	Abu Isa	- Imam Hafiz - Tokoh - Wara - Zuhud		Mudawwin

Tabel 1 merupakan daftar *rawi* dan *sanad* hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 2710 yang berkaitan dengan larangan penggunaan wangi-wangian bagi wanita (dimakruhkan perempuan keluar rumah berwewangian). Hadis ini diriwayatkan oleh enam orang *rawi* yang berawal sahabat sampai dengan *tabi'in*, dari enam *rawi* ini tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut kajian ilmu hadis *rawi* pertama pada hadis ini adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadhor dan menjadi *sanad* terakhir sedangkan Imam Tirmidzi menjadi *sanad* pertama dan *rawi* terakhir.

3. Kualitas Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita

Sebuah hadis bisa dikatakan *shahih* dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau *sunnah* yang bisa dikerjakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu: 1) *Sanadnya* harus bersambung 2). Perawi harus '*adil* dan *dhabith* atau kuat hafalannya, dan 3) *matan* hadis tidak ada *syadz* (janggal) dan tidak ada *illat* (cacat). Pada tabel 1 diatas tampaknya para ulama banyak yang menta'*dil* atau berkomentar positif, terhadap para perawi yaitu dengan kebanyakan rata- rata *tsiqoh*, *tsiqoh* adalah gabungan dari '*adil* dan *dhabith*. Yang berarti perawi yang dinilai *tsiqoh* adalah bertawa, menjauhi maksiat, terpercaya dan kuat hafalannya. Selain memberikan komentar *tsiqoh*, para ulama juga memberikan komentar *shoduuq*, *tsabat*, *shohihul hadis* dan *al-hafidz* dan sangat jelas dilihat dari tabel 1 tidak ada satupun komentar ulama yang negatif terhadap para perawi. Dengan demikian jalur *sanad* dan *rawi* seluruhnya '*adil* dan *dhabith* yang mana sangat mempengaruhi kualitas hadis. Adapun syarat bersambungunya *sanad* adalah *liqa* atau bertemu yaitu antara guru sebagai pemberi hadis dan murid sebagai penerima hadis pertemuan seorang guru dan murid dapat diketahui dar masa waktu dan negeri. Didalam tabel 1 rata - rata perawi hanya ditemukan tahun wafatnya saja, yang bisa di asumsikan para perawi rata-rata berusia 90 tahun (Darmalaksana, 2021) Meskipun pada tabel 1 hanya terdapat tahun wafat dengan asumsi tersebut guru dan murid diperkirakan bertemu pada periwayatan jalur *sanadnya*. Dengan kata lain sanad hadis pada tabel 1 bisa dikatakan sanadnya bersambung.

Setelah penilaian dari segi *rawi* dan *sanad*, kualitas hadis dapat ditentukan dari segi *matannya* dengan syarat harus terhindar dari *syudzudz* atau kejanggalan dan terhindar dari *illat* atau kecacatan. Dilihat dari segi *matan* teks hadis larangan penggunaan wangi-wangian bagi wanita tidak ada terdapat *syadz* dalam artian tidak sama sekali bertentangan dengan akal sehat juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada pada Al-Qur'an atau hadis yang lebih tinggi derajat atau kualitasnya dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah disepakati oleh para ulama di masa lalu serta tidak ditemukannya *illat* atau kecacatan. Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 2710 dapat dikatakan dan diterima sebagai hadis *shahih*.

4. Syarah Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian bagi Wanita

Syarah hadis yang berisi penjelasan hadis diperoleh yaitu untuk menjelaskan suatu redaksi hadis. Hadis dapat diamalkan (*ma'mul*) apabila hadis tersebut bisa diterima (*maqbul*) dengan melalui *takhrij* (Darmalaksana, 2021). Berdasarkan metode *takhrij* ditemukan sebuah hadis riwayat imam

Tirmidzi No. 2710 yang berstatus *shahih* dari sisi persambungan sanad dan dari penilaian *rawi*. Dan selebihnya syarat diterima dan dapat diamalkannya suatu hadis yaitu bila *matan* hadis tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan kecacatan (*illat*) (Darmalaksana, 2021).

Pada penjelasan hadis yang bertemakan wanita yang memakai parfum akan dijelaskan dalam dua tema hadis pokok. Pertama, wanita yang pakai parfum saat keluar rumah dianggap sebagai pelacur. Kedua, tidak boleh memakai wangi-wangian saat mau ke masjid. Fada Abdur Razak al-Qashir mengatakan bahwa wanita ketika keluar rumah tidak boleh menggunakan parfum. Sebab, menurutnya parfum merupakan sebuah pemikat yang lebih dasyat dalam menimbulkan syahwat daripada suara wanita. Dia menghukumi ini atas dasar hadis yang ada pada kitab Sunan Tirmidzi No. 2710 (Masyhuda, 2020). Pendapat yang serupa juga dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz, bahwasanya wanita tidak diperbolehkan memakai parfum ketika ke pasar atau ke rumah sakit, karena dalam perjalanan menuju tempat tersebut wanita akan melawati seorang laki-laki. Diperkuat pula dengan Ibnu Daqiq 'Idi yang menjelaskan bahwa wanita tidak boleh memakai wangi-wangian saat hendak ke masjid. Karena, menurut beliau penggunaan parfum akan mengundang perhatian serta syahwat kaum laki-laki. Dia berpendapat demikian atas komentar terhadap hadis yang ada dalam kitab Musnad Ahmad (7618). Berbeda dengan pendapat Syaikh Shalih al-Fauzan yang menyatakan diperbolehkannya wanita memakai parfum jika tujuannya adalah untuk membahagiakan suaminya (Fitriahani, 2013).

Dalam buku Fiqih Wanita, Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah menyatakan bahwa wanita tidak boleh memakai parfum atau wangi-wangian beraroma yang bisa tercium orang lain. Dia berpendapat demikian atas dasar hadis dalam kitab Sunan Tirmidzi: 19125, yang artinya "*Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Ayahku, telah menceritakan kepadaku Rauh, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari 'Imran bin Hushain bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Aku tidak akan memakai alas pelana yang di celup dengan warna merah, kain yang dicelup dengan warna kuning dan tidak akan memakai kain yang bersulam sutera (pada lengannya)", Imran berkata, "Lalu Hasan berisyarat pada saku bajunya". Imran berkata, beliau lalu bersabda: "Ketahuilah, minyak wangi bagi laki-laki itu beraroma tetapi tidak berwarna, sedangkan minyak wangi bagi wanita itu berwarna tetapi tidak beraroma".* Ali bin Sa'id Al-Ghamidi mengatakan ada dua kondisi wanita saat menggunakan parfum. Pertama, boleh menggunakan parfum asalkan tetap di rumah. Kedua, saat berada di sekitar perkumpulan laki-laki tidak boleh menggunakan parfum. Adapun,

ketika sudah menggunakan parfum sewaktu di rumah dan mau keluar maka harus menghilangkan bau parfum terlebih dahulu.

Kesimpulan

Pemahaman hadis tentang wanita yang menggunakan parfum dianggap sebagai seorang pelacur adalah pemahaman tekstual. Adapun pemahaman secara kontekstual adalah penggunaan parfum dilarang jika dimaksudkan untuk mengundang perhatian terutama lawan jenis terhadap wanita tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari syahwat sehingga kehormatan wanita menjadi terjaga. Sedangkan penggunaan parfum di rumah dengan tujuan untuk membahagiakan suami dan menjaga kebersihan diri, maka hal tersebut sangat diperbolehkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama sebagai salah satu rujukan bagi para wanita dalam berhias dengan menggunakan parfum atau wangi-wangian. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan metode yang berbeda dan analisis kontemporer yang lebih relevan dengan keadaan saat ini.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2017). Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita. In *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Repository*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 58-68.
- Darmalaksana, W. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij Hadis dan Syarah Hadis. *Pre-Print Kelas Menulis Sunan Gunung Djati Bandung*, 148-162.
- Faruqi, A., & Maghfirah, L. (2020). Etika Berhias bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat al-Ahzab Ayat 33. *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 1-9.
- Fitriahani, F. (2013). Hadis Tentang Keutamaan Bagi Wanita Salat Di Rumah: Studi Fiqh Al-Hadits. *Jurnal Studia Insania*, 1(2), 105. <https://doi.org/10.18592/jsi.v1i2.1082>
- Masyhuda, A. A. (2020). Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), 60-77.
- Qudin, A. S. (2021). *Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi (Studi Ma'ani Hadith dalam Sunan al-Nasa'i No Indeks 5126)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.